

BNPP dan SDI: Agenda Mendesak

Oleh:

Max Pohan

maxpohan@gmail.com

Jakarta, 27 April 2021

1. Latar Belakang

Data

- Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Pentingnya Kesatuan Data

1. Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
2. pelaksanaan,
3. evaluasi,
4. dan pengendalian

Sumber: Konsiderans Perpres No. 39 Tahun 2019

Sifat Kualitas Data

1. Akurat,
 2. Mutakhir
 3. Terpadu (integrated),
 4. Dapat dipertanggungjawabkan,
 5. Mudah diakses, dan
 6. Mudah dibagipakaikan,
- Data dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

2. Perlunya Satu Data Indonesia

Perlunya SDI

Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan :

Perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh **pemerintah** melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

Sumber: Konsiderans Perpres No. 39 Tahun 2019

Definisi SDI

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Sumber: Konsiderans Perpres No. 39 Tahun 2019

Komponen Data SDI (1)

- 1. Data Statistik** adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu **populasi** yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- 2. Data Geospasial** adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Komponen Data SDI (2)

- 3. Data Keuangan Negara** Tingkat Pusat adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 4. Data Lainnya** (sektoral), tidak dijelaskan.

Definisi Penting Lainnya dalam SDI (1)

- **Standar Data** adalah standar yang mendasari Data tertentu.
- **Metadata** adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
- **Interoperabilitas Data** adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- **Kode Referensi** adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
- **Data Induk** adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres ini.

Sumber: Konsiderans Perpres No. 39 Tahun 2019

Definisi Penting Lainnya dalam SDI (2)

- **Data Prioritas** adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
- **Forum Satu Data Indonesia** adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- **Portal Satu Data Indonesia** adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data tingkat Pusat;
- c. Walidata tingkat Pusat; dan
- d. Produsen Data tingkat Pusat

Pembina Data

- Pembina Data adalah **Instansi Pusat** yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau
- Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan **pembinaan terkait Data**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Wali Data

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

Produsen Data dan Pengguna Data

- **Produsen Data** adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan **kewenangan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pengguna Data** adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum **yang menggunakan** Data.

DEWAN PENGARAH

Dewan Pengarah terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas
- b. Anggota, terdiri atas:
 1. Menteri PAN RB
 2. Menteri KOMINFO
 3. Menteri DALAM NEGERI
 4. Menteri KEUANGAN
 5. Kepala BPS
 6. Kepala BIG

PEMBINA DATA TK. PUSAT

- Untuk Data Statistik tingkat pusat, BPS
- Untuk Data Geospasial tingkat pusat, BIG
- Untuk Data Keuangan Negara Tingkat Pusat,
KEMENTERIAN KEUANGAN
- Untuk **Data lainnya**, Pembina Data ditetapkan melalui mekanisme: Pengusulan Instansi ybs. ke Forum SDI – dibahas – ke Dewan Pengarah – ke Presiden - Ketetapan Presiden.

Tugas Pembina Data Tingkat Pusat

- a. Menetapkan **Standar Data** yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi daerah
- b. Menetapkan **struktur** yang baku dan **format** yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- c. Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
- d. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; (*validasi??*) dan
- e. Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat daerah;
- b. Walidata tingkat daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat daerah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi

- Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi terdiri atas: a. Pembina Data tingkat provinsi; b. Walidata tingkat provinsi; c. Walidata pendukung provinsi; dan d. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.

Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota

- Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat kabupaten/kota;
 - b. Walidata tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Walidata pendukung kabupaten/kota.

4. BNPP DAN SDI

BNPP

- BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

(Pasal 15 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara)

(Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang BNPP)

Fungsi BNPP

BNPP menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyusunan dan penetapan** rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP)
- b. **pengoordinasian** penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan BWN-KP
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan BWN
- d. **inventarisasi** potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di KP
- e. **penyusunan program dan kebijakan** pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di KP
- f. **penyusunan anggaran** pembangunan dan pengelolaan BWN-KP sesuai dengan skala prioritas;
- g. pelaksanaan, **pengendalian** dan **pengawasan** serta **evaluasi dan pelaporan** pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan BWN-KP.

(Pasal 4 Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang BNPP)

“Nature” dari BNPP

- Koordinasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara
- Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Tugas Pelaksanaan, Bukan BNPP

- (1) Pelaksanaan teknis pembangunan BWN-KP **dilakukan oleh** Kementerian, LPNK, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan **didasarkan pada** rencana induk dan rencana aksi pembangunan BWN-KP.

BNPP versi Perpres 12/2010 jo. Perpres 44 Tahun 2017

- Pengarah BNPP: 4 Menko (1 Ketua 3 anggota)
- Kepala BNPP: Mendagri
- Anggota: 27 Menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Lembaga, serta 13 Gubernur di provinsi perbatasan negara. → yang juga adalah Pembina Data, Wali Data, Produsen Data.


PR mendesak BNPP (1)

- Apakah BNPP Pembina Data (Lain)? Jika ya, ajukan ke Forum Satu Data Indonesia untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan Pengarah
- Tetapkan Wali Data di BNPP? (1 orang)
- Bentuk Sekretariat atau Tim Kerja Satu Data Indonesia di BNPP (sudah ada PPID dan GIS BNPP).
- Siapkan Regulasi (Peraturan Kepala BNPP) sebagai turunan dari Perpres atau Permen PPN.

PR Mendesak BNPP (2)

- Buat **perencanaan daftar data** untuk tahun depan/berikutnya. (Kegiatan Penentuan Daftar Data), koordinasikan dengan Pembina Data dan dibahas di Forum SDI.
- Identifikasikan Data apa saja yang diproduksi sendiri oleh BNPP.
- Data Apa saja yang diperlukan BNPP dari instansi lain (Kementerian/LPNK/Daerah) untuk melaksanakan fungsinya?


PERKIRAAN HUBUNGAN PENYELENGGARAAN SDI DALAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN



Hal-hal Yang Perlu Dipertegas

- Tugas dan fungsi BNPP sebagai **Pengguna Data** dalam mengoordinasikan penyusunan Renduk, Renaksi, sudah ada mekanisme Musrenbangnas, dan Musrenbangda (Provinsi dan Kab/Kota), bagaimana kaitannya dengan SDI, Pembina data daerah, dan Walidata daerah.
- Tugas dan Fungsi BNPP dalam penyusunan anggaran.
- BNPP juga dalam tugas dan fungsi tertentu juga ada sebagai Produsen Data (daftar akan disusun).

Data dalam Tugas dan Fungsi BNPP



Sekian, Terima Kasih.

maxpohan@gmail.com